

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abbas Hamami. 1996. *Keberanan Ilmiah dalam Filsafat Ilmu*. Liberty. Yogyakarta.
- Abdoel Djamali R. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. IX. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- _____. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdullah Wasian. 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Isteri, Anak, dan Harta Kekayaan Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Tesis Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Abdurrahman Doi. 1991. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta. Jakarta
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ahmad Kuzari. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Raja Grafindo. Jakarta
- Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*. DU Publishing. Jakarta

- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ali Mustafa. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Pasangan Suami Isteri dari Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendar. Kendari.
- Amsar Bakhtiar. 2004. *Filsafat Ilmu*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arif B. Sidharta. 2008. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?* Pustaka Sutra Bandung.
- Astim Riyanto. 2003. *Filsafat Huku.*, Yapemdo. Bandung.
- AV. Dicey. 1952. *An Intoduction to the Study of the law of the Contitution*. ninth edition. Mac Millon and Co. London.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bewa Ragawino. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Fak. Ilmu Sosial dan Politik Unpad. Bandung.
- Brian Z. Tamanaha. 2001. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press. New York.
- Brugigink J.J.H. 1999. *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya. Bandung.
- C.J.M. Schuyt. 1971. *Rechtssociologie, een Terreinverkenning*. Universitaire Press. Rotterdam.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Chandra Muzaffar. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*. Mizan. Bandung.
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uju Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka Jakarta. Jakarta.

- Darwan Prinst. 2001. *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hak Asasi Manusi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. 2000. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Edie Toet Hendratno. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federasi*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Efendi Perangin. 2011. *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eko Prasetyo. 2001. *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Insist Press. Yogyakarta.
- Endang Saifuddin. 2007. *Ilmu, Filsafat, dan Agama*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Erman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Fajar A. Muktie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Cet. II. Bayu Media Publishing. Malang.
- Frans Magnis Suseno *et al.* 1991. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hazairin. 1985. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Quran dan Hadis*. Tintamas. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1987. *Hukum Waris Adat*. Alumni. Bandung.
- H. Riduwan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.A. Mansyur Effendi. 1994. *Hak Asasi manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harold H. Titus. *et al.* 1984. *Living Issues in Philosophy*. Alih bahasa H.M. Rasyidi. Jakarta.
- Ismail Suny. 1982. *Mencari Keadilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.

- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Alumni. Bandung.
- _____, 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jawakhir Thontowi. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Madyan Press. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. BIP.
- Johan Jasin. 2010. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan*. Disertasi. Program Pascasarjana. Unhas. Makassar.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*, Oxford University press, London: 1973. Alih bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Juanaidi. 2009. *Positivisasi Hukum Islam dalam Prespektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi (Tesis)*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Juhaya S Praja. 2005. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Prenada Media. Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri. 2007. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan. Jakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Laica Marzsuki. 1995. *SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Hasanuddin University Press. Makassar.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta.

- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Cet. I. Antonylib-Indonesia. Yogyakarta.
- Majid Khudduri. 1999. *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. Terjemahan dari buku *The Islamic Conception of Justice* oleh H. Mochtar Zoerni. Risalah Gusti. Surabaya.
- Mohammad Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- _____. 2012. *Keadilan sebagai Sukma dalam Penegakan Hukum berdasarkan Konstitusi*, Orasi Ilmiah Ketua Mahkamah Konstitusi pada Dies Natalis Ke-60 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 1 Maret 2012 .Makassar.
- Mohammad Daud Ali. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Akbar. 2011. *Penguatan Kemandirian Hakim bagi Pemngembangan Hukum Praktis ysng Progresif di Indonesia (Dari Paradigma Positivisme menuju Paradigma Hukum Progresif)*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Muhammad Ramli Haba. 2010. *Aspek hukum Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah*. Disertasi. Pascasarjana Unhas. Makassar.
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Ghaila Indonesia. Jakarta.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Aditama. Jakarta.
- Mustofa Hasan 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung.
- Notohamidjoyo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen. Jakarta.
- P.H.N. Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

- Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind. Hill Co., Jakarta.
- Paulus E. Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Perponsif*, (terjemahan dari *Law and Society Intansition: Toward Responsive Law*) Cet. II. Nusa Media. Bandung.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Philippus M Hajon *et al.* 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- R. Soeroso. 1999. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- S.F. Marbun *et al.* 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- S.P. Lili Tjahjadi. 1991. *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. BPK Gunung Mulia-Kanisius. Yogyakarta.
- Saafroedin Bahar. 1996. *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Saifullah Bombang. 2006. *Hakikat Keadilan dalam Poligami sebuah Kajian Hukum Islam*, Disertasi. Pascasarjana Univ. Hasanuddin. Makassar.
- Salim H.S. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Samuel P. Huntington. 2011. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Terjemahan oleh Sadat Ismail. Qalam. Yogyakarta.
- Sayuti Thalib 1988. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta.
- _____. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)*. Cet. I. Refika Aditama. Bandung.
- Soekarno Aburaera et al. *Filsafat Hukum*. Cet. I. Bayumedia Publishing. Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Alumni. Bandung.
- _____. 1985. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Soetodjo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Solly Lubis. 2007. *Ilmu Negara*. Mandar Maju. Bandung.
- Sri Rahayu Oktoberina (penyunting). 2008. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*. Refika Aditam. Bandung.
- Sri Sumantri. 1993. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia. Jakarta.
- _____. 2003. *Perbandingan Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.
- Sulistiyowati Irianto. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Obor. Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1976. *Apakah The rule of law*. Alumni. Bandung.
- Surojiwo. 2004. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries; Jordan – The Code Personal Status 1976*, India Time Press, New Delhi: 1987.
- Takhir Azhary. 1992. *Negara Hukum*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cet. VIII. Kanisius. Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka. Jakarta.
- Triwibowo et al. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan: Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- W. Friedmann. 1953. *Legal Theory*. edisi ke-3. Stevens & Sons Limited. London.
- William W. Fisher III et al. 1993. *American Legal Realism*. Oxford Press. New York.
- Yanto B.M. 2001. *Mengembangkan Pola Berpikir yang Baik*. Putra Pelajar. Surabaya.

B. Jurnal:

- Faisal, *Menggagas Pembaruan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, STIH IBLAM, Jakarta: 2008.
- Satjipto Rahardjo. 2005. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1 April. PDHI ilmu Hukum UNDIP.

C. Penelusuran Internet:

Ahmad Zaenal Fanani. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam* dalam <http://www.badilag.net/data> diakses 26 Januari 2012.

Alamsyah, *Pengakuan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, <http://us.news.detik.com> diakses 20 februari 2012.

Heru Susetyo. *Melindungi Anak Vs Mencegah Zina*. <http://hukum.kompasiana.com/2012/03/23>, diakses 1April 2012.

<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> diakses 25 Januari 2012.

<http://indonesia-in.embassy.org/tentang-kedutaan/bagian-dalam-kedutaan/konsuler/pernikahan-di-indonesia.html> diakses tanggal 25 September 2012.

<http://www.indopos.co.id> diakses 1 April 2012

<http://www.ronawajah.wordpress.com> diakses 3 April 2011,

<http://www.wikipedia.com> diakses 8 Septembar 2012.

Imam Wibowo/Ali Salmande. <http://pmg.hukumonline.com> diakses tanggal 29 Maret 2012.

Imran Rosyadi. *Implikasi uji Materi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974* dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL>, diakses tanggal 20 September 2012.

Kementerian Agama Persoalkan Anak di Luar Nikah, <http://kalyanamitra.or.id> diakses tanggal 1 April 2012.

M Shodiq Mustika. *Anak Jalanan dan Anak di luar nikah dianggap tidak pernah lahir?* <http://shodiq.com/2009/05/24> diakses 20 Mei 2010.

M. Taufik Rahman. *Teori Keadilan Sosial* dalam <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/teori-keadilan-sosial-sayyid-quthb.htm> diakses 25 Januari 2012.

PPP, Tolak Hak Perdata Anak Luar Kawin. <http://www.indopos.co.id> diakses 1 April 2012.

Syafran Sofyan. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin*. <http://www.jimlyschool.com> diakses 1 April 2012.

Syukri Fathudin dan Vita Fitria. *Problematika Kawin Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*. <http://eprints.uny.ac.id/4717> diakses 23 Oktober 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

- a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan **nasab, waris, dan wali nikah** dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT:

1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

ذِي خَلْقٍ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَهُوَ الْآ

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
يَوْمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
الْقِيَامَةِ وَيَخَذُ فِيهِ مَهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
لُمُوا آبَاءَهُمْ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا سَبِيلَ
فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui

bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

قَاصٍ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَ
عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُنْبَةَ بْنِ
أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا
أَشْ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنظَرَ رَسُولُ اللَّهِ أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فَرَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْنَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا

هُ بِنْتُ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zam'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zam'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول
الله، إن فلانًا ابني، عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ
الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وُلْدِ الزَّانَا " لِأَهْلِ أُمَّهِ
مِنْ كَانُوا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى
رجل عاهر بـ حرّة أو أمة فالولد لله عليه وسلم قال: "أيما
سدن -رواه الـ ترمذى ولد زنا، لا يرث ولا يورث"
الـ ترمذى 7171

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

رويفع بن ثابت غزونا مع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال أبو مرزوق عن
ام فينا خطيباً في قـ جربة يقال لها المغرب قرية من قرى الأنصاري
صلى الله فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله
لا يـ حل لامرئ يـ ومن فقال حنين يقول قام فينا يوم عليه وسلم
بـ الله والـ يوم الآخر أن يـ سقي ماءه زرع غيره . أخرجه الإمام
أحمد و أبو داود

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwafi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: "Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyiramkan air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)" (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

صلى الله عليه قال النبي الـ رضى الله عنه قـ أبي هريرة عن
كل مولود يـ ولد على الفطرة فـ أبـ واه يهودانه أو مسلم
ملس موـ يـ راخبلـ هاور . يـ نصرانه أو يـ مجسانه

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki

suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وُلْدٍ يُولد على
لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفية بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا
يُدقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.

5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Qaidah ushuliyah :

تضي في ساد المنهي عنه إلا صل في النهي يق

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada ijtihad di hadapan nash"

7. Qaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa **prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah**. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

ذ ق ل عن ال شاف عي أنه قال: ل قوله “ال ولد ل ل فراش”
 معن يان: أحدها
 فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: هو له مال م ي ذ فه،
 وقوله: “ثم قال: ”إذا تنازع رب الفراش والعاشر فالولد لرب الفراش
 نيتحتفب رهعلاو، نامرحلاو ةبيخلا ينازلل: ياً، ”وللعاشر الحجر“
 الزنا، وقيل: ي ذ تص ب ال ل يل، ومعنى ال ذ ي بة هنا: حرمان
 عرب أن تقول لمن خاب: له ال ولد ال ذ ي ي دع يه، وجرت عادة ال
 الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه
 ي رجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه
 لا ي لزم من رجمه ذ في ال ولد، وال ذ بر إنما سديق ل ذ في
 ال ولد، وقال ال سد بكي: والأول أشد به ب مساق ال حديث، ل تعم
 ”زان ال ذ ي بة كل

Diriwayatkan dari Imam Syafe’i dua pengertian tentang makna dari hadist “ Anak itu menjadi hak pemillik kasur/suami “ .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi Pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukuman rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I’anatu al-Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

وَدِدَ الزَّانِ لَا يَنْسَبُ لِأَبٍ وَإِنَّمَا يَنْسَبُ لِأُمِّهِ

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

وَالْوَالِدُ يَلْحَقُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ وَحَمَلَتْ بِهِ وَلَا يَلْحَقُ بِالرَّجُلِ

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq”:

**الْأَبُ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ وَيَرِثُ وَوَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ
مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ تَابَتْ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ
بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ**

Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut :

ويدرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم ف قط لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَادِّ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ
لَمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ابْنُ وَوَلِيدَةِ زَمْعَةَ كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عَثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ،
فَاحْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أُخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنْ
بْنِ وَوَلِيدَةِ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أُخِي وَابْنُ وَوَلِيدَةِ أَبِي ؛ وَوَدَّ عَلَى ا
فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛
شَبَّهَهُ الْبَيْنِ بِعَثْبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ

Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : “anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda: “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma’ Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada

suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumbuh ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya

4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di ke mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal:

18 Rabi'ul Akhir 1433 H

10 M a r e t 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA